

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN
2013 TENTANG LAMBANG DAN BENDERA ACEH**

SKRIPSI

Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum



Oleh

JUVIN MAULANA

NPM :17011100075
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**Tinjauan Yuridis Implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang
Lambang Dan Bendera Aceh**

Banda Aceh, 17 Februari 2022

Pembimbing



Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H.

**TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG LAMBANG DAN BENDERA ACEH**

Oleh






Nama : Juvin Maulana
Npm : 1701110075
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara

Telah dipertahankan di depan sidang penguji

Pada tanggal 9 September 2022

Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. 
2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes. 
3. Pembimbing/Penguji I : Muhammad Heikal Daudy, S.H., M.H. 
4. Penguji II : Rusnin, S.H., M.H. 
5. Penguji III : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. 

Banda Aceh, 15 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

JUVIN MAULANA,
2022

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG LAMBANG DAN BENDERA ACEH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh

(iv.57) pp.,app

Muhammad Heikal Daudy S.H.,M.H.

Pasal 18B UUD 1945 dan PP Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah memberikan peluang keistimewaan dan kekhususan untuk Pemerintah Aceh dalam membentuk Qanun Bendera dan Lambang. Namun pemerintah pusat melalui surat Kemendagri RI Nomor 188.34/2723/SJ tahun 2016 menyatakan pembatalan terhadap Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Dikarenakan menyerupai logo ataupun bendera Gerakan Separatisme atau GAM.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui apakah ada keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh, Untuk mengetahui mekanisme pembatalan Qanun Aceh tersebut sesuai dengan UU Pemerintah Daerah, Untuk mengetahui dampak daripada pembatalan Qanun Aceh tersebut dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Metode Penelitian dalam penulisan ini digunakan metode adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya masa cooling dawn oleh pemerintah pusat juga bentuk Bendera Aceh menyerupai Bendera Gerakan Aceh Merdeka serta untuk mengutamakan kedaulatan NKRI dan meredam munculnya Gerakan anti Pemerintah Republik Indonesia. Munculnya bendera bulan sabit dan bintang dalam konteks politik kekinian di Aceh sebenarnya sejalan dengan munculnya fenomena partai politik lokal di Aceh. Dan jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, maka kedua fenomena tersebut berkaitan dengan munculnya Gerakan perlawanan (separatisme) terhadap Pemerintah Pusat yang diperankan salah satunya oleh GAM dan untuk alasan hukum dalam pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh adalah untuk menjamin kepastian hukum. Dimata hukum, keberadaan qanun tersebut sudah sah berlaku, meskipun menurut Pemerintah masih tidak sesuai.

Disarankan kepada pemerintah daerah harus dilakukan diskusi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak menjadi bias dan ada kepastian hukum maupun kepastian politik dan Jika Pemerintah Pusat ingin merubah bentuk daripada bendera Aceh, Pemerintah Pusat memanggil ParNas (Partai Nasional) yang ada di daerah untuk melakukan revisi terhadap Qanun tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh** dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak.

Serta dengan kerendahan hati pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu:

1. Muhammad Heikal Daudy, S.H, M.H., selaku Pembimbing yang sangat baik dan sabar untuk membimbing dan mengarahkan serta menasehati sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. H. Fadhlullah, S.H.,M.H selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Terima kasih juga kepada rekan angkatan 2017 yang selalu mendukung dan terus menyemangati untuk dapat menuntaskan penulisan ini.

Terimakasih yang teristimewa di ucapkan kepada ayahanda Suwardi dan Ibunda Sarmiatun yang telah bersabar untuk mendidik penulis dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 17 Februari 2022
Penulis

Juvin Maulana
NPM: 1701110075

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian.....	4
D. Sistematika Penulisan	9
 BAB II KETENTUAN UMUM QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH	
A. Landasan Pemikiran Terbentuknya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh.....	11
B. Makna Bendera dan Lambang Aceh.....	15
C. Dasar-Dasar Pembentukan Bendera dan Lambang Aceh	16
D. Teori Pembentukan Perundang-undangan	18
E. Teori Politik Hukum	28
 BAB III KURANG MAKSIMALNYA IMPLIKASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH	
A. Hal-hal Yang Melatarbelakangi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh Belum Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal.....	33
B. Akibat Daripada Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh Terhadap Kekhususan Aceh	40
C. Keterlibatan Pemerintah Daerah Terhadap Pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh	42
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk Republik. Ayat (2) Kedaulatan Berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undnag dasar. Ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka dari itu setiap ketentuan yang akan dibentuk harus mempunyai landasan hukum. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Aceh adalah salah satu provinsi yang mempunyai otonomi khusus untuk menjalankan pemerintahannya. Sebelum aceh mendapatkan otonomi khusus yang telah di atur oleh undang-undang dasar dan di akui oleh negara, Aceh melalui masyarakatnya telah sangat menginginkan bendera Aceh dapat berkibar. Masyarakat Aceh mempunyai gerakan perjuangan yang dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka, gerakan yang membuat masyarakat aceh bersemangat.pada pokoknya memiliki kedudukan (status) dan peranan (*role*) yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan

peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*).¹

Mengenai bendera daerah, dalam hukum positif Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan Perundang-undangan, yaitu : UU Pemerintah Aceh 2006, PP Lambang Daerah 2007 dan Qanun Aceh Tentang Bendera dan Lambang Aceh 2013. Kemudian di dalam perjanjian MoU Helsinki sudah menyinggung masalah keberadaan bendera ini, sebagaimana diatur dalam butir 1.1.5 yang berbunyi “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termaksud bendera, lambang dan himne”²

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999- 2004 menyatakan: dalam rangka pengembangan otonomi daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkahlangkah sebagai berikut; mempertahankan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Papua melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Papua sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dalam undang-undang.³

Dalam batas-batas tertentu, Pemerintah Aceh berwenang untuk mengatur dirinya sendiri yang memiliki perbedaan dengan daerah otonomi lainnya di

1 Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007, hlm. 710.

2 Endra Wijaya, Ricca Angraeni, Luh Rina Apriani, *Problem Pengesahan Bendera Aceh Dalam NKRI*, Jurnal UNPAD, Hlm.3. diakses pada tanggal 3 April 2021, pukul 12.00 Wib.

3 Rijal Djilil, Papua: *Otonomi untuk Rakyat*, RmBokks, Jakarta, 2002, hlm. 18.

Indonesia. Status khusus yang diperoleh Aceh antara lain diperbolehkannya Aceh memiliki lambang, bendera, dan lagu daerah yang berlaku secara khusus di Aceh.

UUPA mengatur bahwa Bendera, Lambang, dan Himne tidak boleh dianggap sebagai lambang kedaulatan Aceh. Terkait dengan frasa “Aceh berhak memiliki bendera dan lambang Aceh”, diatur dalam Pasal 246 ayat (2) dan (4) dan Pasal 247 ayat (1) UUPA sebagai berikut: Pasal 246 ayat (2) menyatakan “Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan, ayat (4) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Pasal 247 ayat (1) menyatakan “Pemerintah Aceh dapat menetapkan lambang sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan”, ayat (2) menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagai simbol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh”. Ketentuan norma yuridis di atas merupakan dasar hukum lahirnya Qanun Aceh tentang Bendera dan Lambang Aceh. Qanun ini adalah Qanun organik. Selain bendera Merah Putih sebagai bendera nasional, pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang keistimewaan dan kekhususan, bukan sebagai simbol kedaulatan Aceh.

Demikianlah besarnya harapan masyarakat Aceh terhadap cita-cita pemberlakuan peraturan tentang bendera dan lambang Aceh. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan yang melatarbelakangi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh belum dapat dilaksanakan secara maksimal?
2. Apakah dengan tidak maksimalnya pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh mempunyai implikasi terhadap kekhususan Aceh?
3. Apakah ada keterlibatan Pemerintah Aceh dalam pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu Tinjauan Yuridis Implementasi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lambang dan Bendera Aceh Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana data-datanya diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta beberapa bahan bacaan lainya yang menunjang dalam penyelesaian penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan ada keterlibatan Pemerintah Daerah terhadap pembatalan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh
- b. Untuk menjelaskan mekanisme pembatalan Qanun Aceh tersebut sesuai dengan UU Pemerintah Daerah
- c. Untuk menjelaskan dampak daripada pembatalan Qanun Aceh tersebut dalam kehidupan masyarakat Aceh

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian dalam penulisan ini digunakan metode adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat, apakah sudah berjalan sesuai dengan aturan.

2. Responden Dan Informan Penelitian

a. Responden

1. Anggota DPR
2. Anggota Partai Politik Daerah 1 (satu) orang.
3. Anggota Partai Politik Nasional 1 (satu) orang.

b. Informan

1. Akademisi

3. Definisi Operasional Variabel

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta agar terhindar dari berbagai macam kesalah pahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan istilah-istilah atau pengertian terhadap judul yang diangkat agar tidak timbulnya makna ganda. Untuk itu peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini, yaitu:

a. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam

penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

b. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Putusan.

c. Qanun

Qanun merupakan peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di provinsi aceh atay produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan, "*Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.*" Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang

tersebut menyatakan, “*Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh.*”⁴

Qanun terdiri atas:

- a. Qanun Aceh, yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Aceh. Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b. Qanun Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Qanun kabupaten/kota disahkan oleh bupati/wali kota setelah mendapat persetujuan bersama DPRK (Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Dewan Perwakilan Rakyat Kota).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang hendak diteliti. Adapun data-data tersebut diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama) terkait dengan permasalahan yang akan

⁴ Shidarta “*Etimologi Qanun dan posisinya sebagai sumber Hukum*” Jurnal Fakultas Hukum Binus, 6 Januari 2015, Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, Pukul 19.39 Wib

dibahas.⁵ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada yang terdiri dari buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum (termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan hakim.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal dan mengacu pada doctrinal hukum, analisis bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini maka akan diuraikan hal-hal yang akan dibahas pada setiap bab nya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2006, hlm. 30.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II dijelaskan mengenai ketentuan umum qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Lambang dan Bendera Aceh, diantaranya adalah landasan pemikiran terbentuknya qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, makna Bendera dan Lambang Aceh, dasar-dasar pembentukan Bendera dan Lambang Aceh, teori pembentukan perundang-undangan dan teori politik hukum.

Bab III berisi tentang kurang maksimalnya implikasi qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh, diantaranya hal-hal yang melatarbelakangi qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh belum dapat dilaksanakan secara maksimal, akibat daripada tidak maksimalnya pelaksanaan qanun aceh nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh terhadap kekhususan Aceh.

Bab IV merupakan bagian penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran yang diperlukan.

BAB II

KETENTUAN UMUM QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG

BENDERA DAN LAMBANG ACEH

A. Landasan Pemikiran Terbentuknya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh

Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka *Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki* yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 menandakan kilas baru sejarah perjalanan Provinsi Aceh dan kehidupan masyarakatnya menuju keadaan yang damai, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Hal yang patut dipahami bahwa Nota Kesepahaman tersebut adalah suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, dan politik di Aceh secara berkelanjutan. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Negara Republik Indonesia telah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi. Salah satu bentuk dari pengakuan terhadap keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana tercantum dalam angka 1.1.5 MoU Helsinki dan Pasal 246

ayat (2) dan pasal 247 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, adalah dengan diberikannya hak kepada Pemerintah Aceh untuk menentukan dan menetapkan Bendera dan Lambang Aceh sebagai simbol keistimewaan dan kekhususan tersebut. Dasar hukum terhadap pengakuan kedua simbol keistimewaan dan kekhususan Aceh tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun Aceh.

Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945 memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Hal ini kemudian dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Permasalahannya adalah materi qanun tersebut dianggap bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007. Pemerintah Pusat menghendaki perbaikan terhadap beberapa materi qanun, namun pihak Pemerintah Aceh dianggap menyalahi MoU Helsinki.

Hasil evaluasi Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menolak pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan (*literature research*) yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder di bidang hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan

atau memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu.

Penjelasan terakhir pasal 18 UUD Tahun 1945 menguraikan “Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala aturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut”. Hal ini dapat dipahami bahwa UUD Tahun 1945 memberikan peluang bagi Pemerintah Aceh untuk menentukan nasibnya sendiri dalam koridor NKRI sebatas tidak melanggar prinsip-prinsip yang ada tercatat dalam Pasal 18.¹

Ada masa Konstitusi RIS, pengaturan daerah istimewa juga diatur namun ada perbedaan konsepsi tentang daerah istimewa dalam Konstitusi RIS dengan UUD Tahun 1945. Konstitusi RIS menyebut daerah istimewa dengan istilah Swapraja sedangkan UUD Tahun 1945 menyebut daerah istimewa dengan istilah *zelfbesturende landschappen*.

Hal ini dicantumkan dalam konstitusi RIS sebagai berikut: Pasal 65 menyatakan “Mengatur kedudukan daerah-daerah swapraja masuk dalam tugas dan kekuasaan daerah-daerah bagian yang bersangkutan dengan pengertian, bahwa mengatur itu dilakukan dengan kontrak yang diadakan antara daerah bagian dan daerah-daerah swapraja bersangkutan dan bahwa dalam kontrak itu kedudukan istimewa swapraja akan diperhatikan dan bahwa tiada satupun dari daerah-daerah swapraja yang sudah ada, dapat

¹ Bagir Manan, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945*, UNSIKA, Karawang, 1993, hlm.7

dihapuskan atau diperkecil bertentangan dengan kehendaknya, kecuali untuk kepentingan umum menuntut penghapusan atau pengecilan itu, memberi kuasa untuk itu kepada pemerintah daerah bagian bersangkutan”.

Hal di atas menegaskan kembali pasca empat tahun Indonesia merdeka, pada tahun 1949 bahwa Pemerintah RIS pada saat itu mengakui daerah yang bersifat istimewa. Pemerintah Pusat saat itu mengeluarkan Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tentang Pembentukan Provinsi Aceh.²

Kemudian perubahan konstitusi RIS menjadi UUDS Tahun 1950 sekaligus merubah status istimewa Provinsi Aceh yang dilebur menjadi bagian dari pembentukan daerah-daerah otonom. Hal ini diatur dengan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom. Salah satu isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1955 tersebut ialah mencabut Peraturan Wakil Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/Des/W.K.P.M. Tahun 1949 tentang Pembentukan Propinsi Aceh. Hal ini menjadi keliru karena daerah swapraja (istimewa) merupakan yang diamanahkan langsung UUDS Tahun 1950. Dari pernyataan di atas, bahwa Pemerintah Provinsi Aceh mempunyai dua status yakni status khusus dan status istimewa. Hal ini menjadi konsesus para perumus UUD Tahun 1945 untuk memberikan peluang bagi Aceh agar

² Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016, hlm. 291, Diakses pada tanggal 03 Agustus 2021, Pukul 13.23 Wib

menyelenggarakannya pemerintahan sendiri. Baik itu dalam hal simbol antara lain Bendera dan Lambang Aceh.

Berdasarkan prosedur hukum, keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 secara hukum sudah sah berlaku, namun materi qanun tersebut dianggap bertentangan dengan dengan semangat atau cita-cita hukum dari Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 sebagai peraturan yang lebih tinggi.³

B. Makna Bendera dan Lambang Aceh

1. Bendera

Bendera adalah sepotong kain atau segi empat atau segitiga, bendera di pergunakan sebagai simbol negara dan perkumpulan, Pada umumnya bendera digunakan sebagai identitas. Bendera merupakan objek yang dapat dilekatkan beragam pesan. Keberadaan bendera bisa dikaitkan dengan aspek symbol kedaulatan.⁴

Secara etimologi, kata “Bendera” dalam Bahasa Indonesia berasal dari Bahasa Spanyol “Bandera” dan Portugis “Bandeira”.⁵⁶Kata tersebut muncul karena dahulu bangsa Indonesia dijajah oleh Bangsa Spanyol dan

³ Aryos Nivada, “Menyoal Pengesahan Bendera dan Lambang Aceh”, Vol 07, No 02, Diakses pada tanggal 01 September 2021, Pukul 21.45 Wib

⁴ Endra Wijaya, Ricca Angraeni, Luh Rina Apriani, *Problem Pengesahan Bendera Aceh Dalam NKRI, Jurnal UNPAD* Vol 03 No 01 2016, Diakses pad tanggal 02 September 2021, Pukul 09.00 Wib

⁵ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/flag>, Diakses pada tanggal 01 Februari 2021, Pukul 21.00 Wib

⁶ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/flag>, Diakses 01 Februari 2021, Pukul 21.00 Wib

Portugis. Makna dan bentuk bendera Aceh, Sebagai berikut :



Makna :

1. Dasar merah, melambangkan jiwa keberanian dan kepahlawanan
2. Garis putih, melambangkan perjuangan suci
3. Garis hitam, melambangkan mengenang para syuhada yang telah gugur
4. Bulan, melambangkan lindungan cahaya iman
5. Bintang lima, melambangkan rukun Islam.

C. Dasar-Dasar Pembentukan Bendera dan Lambang Aceh

Didalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, Didalam Pasal 2 (1) Qanun dibentuk berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundangundangan yang meliputi :

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;

4. Keterlaksanaan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan; dan
8. Keterlibatan publik.

Ayat (2) Pembentukan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak boleh bertentangan dengan:

1. Syari'at Islam;
2. Kepentingan Umum;
3. Qanun Lainnya; Dan
4. Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi.

Dasar Aceh membuat Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 BAB VI Pemerintah Daerah Pasal 18B ayat (1) *“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang.*
2. UUPA Tahun 2006 Pasal 246 ayat (1) Bendera Merah Putih adalah bendera nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 246 ayat (2) Selain Bendera Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan. Pasal 246 ayat (3) Bendera daerah Aceh sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan simbol

kedaulatan dan tidak diberlakukan sebagai bendera kedaulatan di Aceh. Pasal 246 ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk bendera sebagai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

D. Teori Pembentukan Perundang-undangan

Dalam melakukan pembentukan teori perundang – undangan dari segala aspeknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan. Pembuatan peraturan perundang – undangan juga menurut sesuai apa yang terjadi dengan kehidupan di masyarakat agar dapat menjadi aturan yang digunakan masyarakat dan menjadi pedoman bagi masyarakat.

Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat didalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syarat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, ada beberapa teori yang perlu dipahami oleh perancang yakni teori jenjang norma. Hans

Nawiasky, salah satu murid Hans Kelsen, mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya "*Allgemeine Rechtslehre*" mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, suatu norma hukum negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang yakni norma yang di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi dan begitu seterusnya sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Dari teori tersebut, Hans Nawiasky menambahkan bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang, norma hukum juga berkelompok-kelompok. Nawiasky mengelompokkan menjadi 4 kelompok besar yakni :

- 1) Staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara);
- 2) Staatsgrundgezets (aturan dasar negara);
- 3) Formell Gezetz (undang-undang formal);
- 4) Verordnung dan Autonome Satzung (aturan pelaksana dan aturan otonom).⁷

Pembentukan peraturan perundang – undangan harus mengikuti dari apa yang ada dalam masyarakat, mengikuti dari tata bahasa Indonesia, mengkaji dan mengikuti apa yang diharuskan untuk merumuskan kemungkinan, kesempatan dan kecenderungan apa yang akan terjadi di masa mendatang, menganalisis dan melihat kesempatan untuk meminimalisir kendala atau hambatan yang akan dihadapi ketika menegakkan suatu peraturan

⁷ Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/> Diakses pada tanggal 20 April 2021, pukul 19.46 Wib

perundang – undangan. Landasan keberlakuan secara yuridis ialah suatu peraturan perundangn – undangan yang haus memenuhi syarat – syaat pembentukan dan berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi.

1. **Asas-Asas Pembentukan Hukum**

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik dan ideal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dan kecacatan dalam pembentukan norma.

Asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik menurut I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul *Handboek Wetgeving* dibagi dalam dua kelompok yaitu:

Asas-asas formil:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang; peraturan.

Perundangundangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;

- a. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het nood zakelijheidsbeginsel*);
- b. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundangundangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- c. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Asas-asas materiil:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan.

peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. “Asas kejelasan tujuan” , bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

- b. “Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” , bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. “Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” , bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. “Asas dapat dilaksanakan”, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. “Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan”, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. “Asas kejelasan rumusan”, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. “Asas keterbukaan”, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. “Asas pengayoman”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. “Asas kemanusiaan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. “Asas kebangsaan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia;

- d. “Asas kekeluargaan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. “Asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- f. “Asas bhinneka tunggal ika”, bahwa materi muatan peraturan perundangundangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. “Asas keadilan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. “Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” , bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. “Asas ketertiban dan kepastian hukum”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- j. “Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;
- k. “Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”, antara lain: dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Adapun para sarjana hukum memberikan konsep mengenai asas-asas peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:⁸

1. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Asas perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang tidak berlaku surut.

⁸ Pipin Syarifin, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2012, Hlm. 98.

- b. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undangundang yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*)
- d. Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan undangundang yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogate lex priori*).
- e. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-Undang sbeagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat ataupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

2. Amiroedin Syarif

- a. Asas tingkatan hierarki.
- b. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat.
- c. Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- d. Undang-Undang tidak berlaku surut.
- e. Undang-Undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama.

3. I.C. Van der Vlies

Beginnelsen van Behoorlijke regelgeving, I.C. Van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan-peraturan yang patut ke dalam asas-asas yang formal dan materiil. Adapun asas-asas yang formal yaitu:

- a. Asas-asas tujuan yang jelas.
- b. Asas Organ/lembaga yang tepat.
- c. Asas perlunya pengaturan.
- d. Asas dapat dilaksanakan.
- e. Asas consensus.

Asas-asas yang materiil ada lima asas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas terminologis dan sistematika yang benar.
- b. Asas dapat dikenal.
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- d. Asas kepastian hukum.

- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu.

4. A. Hamid Attamimi

perundang-undangan Indonesia yang patut itu dapat disusun asas-asas secara beraturan sebagai berikut:

- a. Cita hukum Indonesia.
- b. Asas negara berdasarkan hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi.
- c. Asas-asas lainnya.

Dengan demikian, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh:

- a) Cita hukum Indonesia yang tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai cita (Idee), yang berlaku sebagai “bintang pemandu”)
- b) Norma fundamental negara yang juga tidak lain Pancasila (sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma).
- c) Asas-asas negara dan pemerintahan, yaitu:

1) Asas-asas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum.

2) Asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintah.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga sebagai berikut:

- 1) Asas tujuan yang tepat.
- 2) Asas perlunya pengaturan.
- 3) Asas Ogan/Lembaga dan materi muatan yang tepat.
- 4) Asas dapat dilaksanakan.
- 5) Asas dapat dikenali.
- 6) Asas perlakuan yang sama dalam hukum.
- 7) Asas kepastian hukum.
- 8) Asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individu.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Di luar asas-asas di atas, dalam ilmu hukum atau ilmu perundang-undangan, diakui adanya beberapa teori atau asas-asas yang selalu mengikuti dan mengawali pembentukan peraturan perundang-undangan dan secara umum teori dan asas-asas tersebut dijadikan acuan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan.⁹

E. Teori Politik Hukum Nasional

Politik Hukum Nasional merupakan kebijakan para pemimpin bangsa ini yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka yaitu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Politik hukum yang pertama kali dibuat secara resmi oleh para pahlawan pendiri bangsa Indonesia adalah Pancasila yang mencerminkan keanekaragaman budaya dan adat istiadat bangsa ini yang disatukan oleh Negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka tepatnya tanggal 18 Agustus Tahun 1945 bangsa Indonesia yang

⁹ Ahmad Red, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 21.

diwakili oleh para pahlawan bangsa pada waktu itu mengesahkan Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan tujuan dan cita-cita bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pembukaannya merupakan dasar rujukan dalam membuat undang-undang dan aturan dibawahnya. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto Politik Hukum mencakup kegiatan memilih nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai. Berdasarkan pendapat diatas, maka Politik Hukum Nasional adalah pedoman pembentuk peraturan perundang-undangan supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelum terjadi reformasi tepatnya pada masa orde baru, arah pembangunan hukum Indonesia ditentukan oleh GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Garis Besar Haluan Negara ini, dibuat oleh MPR pada waktu itu, dalam GBHN, ditentukan arah dari pembangunan bangsa Indonesia baik itu pembangunan jangka menengah maupun pembangunan jangka panjang. Di dalam GBHN Tahun 1993, yaitu pada Bab II, E.5 (tentang Sasaran Bidang Hukum) yang berbunyi:¹⁰

terbentuk dan berfungsinya system hukum nasional yang mantap, bersumberkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memerhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum.

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta 2010 Hlm. 19.

Setelah terjadinya Reformasi, yang diikuti lengsernya Presiden Kedua Republik Indonesia Yaitu Presiden H. M. Soeharto pada tahun 1998. Indonesia membangun hukumnya berdasarkan tuntutan reformasi yaitu Reformasi Hukum nasional. Setelah reformasi tepatnya Tahun 2004 arah pembanguna Indonesia yang sebelum reformasi ditentukan oleh GBHN dan setelah reformasi GBHN digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)¹¹.

Politik hukum memiliki dua sifat yaitu bersifat permanen dan bersifat temporer. Politik hukum yang permanen menjadi dasar keyakinan bagi pembentukan dan penegakan hukum.²⁶ Dalam Sistem Hukum Nasional mengandung;

- a. Sistem Hukum Nasional dibangun berdasarkan dan untuk mempertahankan sendi-sendi Pancasila dan - UUD 1945;
- b. Tidak ada hukum yang memberikan hak-hak istimewa pada warga negara yang didasarkan kepada suku, ras, dan agama;
- c. Pembentukan hukum memperhatikan keinginan rakyat;
- d. Pengakuan terhadap hukum adat dan hukum tidak tertulis sebagai hukum nasional;
- e. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan kepada partisipasi masyarakat;
- f. Pembentukan dan penegakan hukum adalah demi kesejahteraan umum, tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terselenggaranya negara berdasar atas hukum dan konstitusi.¹².

Politik hukum yang temporer adalah kebijakan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Arti dari kebijakan ditetapkan sesuai kebutuhan adalah dalam pembentukan perundang-undangan, disesuaikan

¹¹ Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, U Press, Jakarta, 18 Maret 2006, Hlm. 76

¹² *Ibid*, Hlm. 77

dengan kebutuhan nasional dan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Politik Hukum Nasional tidak bisa dilepaskan dari Politik Nasional. Dari segi isi keduanya bersumber pada Pancasila sebagai sumber nilai. Dari segi wadah jelas sekali keduanya ditempatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditentukan berdasarkan visi dan misi calon presiden yang terpilih selama jangka waktu 5 Tahun.

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN.

Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa RPJPN ini dilaksanakan dari 2005 sampai 2025. Arah pembangunan jangka panjang nasional adalah sebagaimana disebutkan dalam penjelasan undang-undang No. 17 Tahun 2007 yaitu:

Perencanaan jangka panjang lebih condong pada kegiatan olah pikir yang bersifat visioner, sehingga penyusunannya akan lebih menitikberatkan partisipasi segmen masyarakat yang memiliki olah pikir visioner seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga strategis, individu pemikir-pemikir visioner serta unsur-unsur penyelenggara negara yang memiliki kompetensi olah pikir rasional dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat banyak sebagai subyek maupun tujuan untuk siapa pembangunan dilaksanakan.¹³

Rencana pembangunan jangka menengah nasional harus mengacu pada RPJPN, tapi disesuaikan dengan visi misi calon presiden terpilih pada saat kampanye.

¹³ Penjelasan Undang-undang No. 17 Tahun 2007 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional*, LN No 33 Th. 2007 dan TLN No 4700

b. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN

Sedangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang dibuat oleh presiden dengan Peraturan Presiden dan berlaku selama 5 tahun. Adapun arah pembangunan hukum nasional disebutkan sebagai berikut:

Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang telah ada. Bahwa arah pembangunan yang digariskan dalam kedua peraturan tersebut menempatkan budaya hukum (Legal Culture) dijadikan sebagai landasan utama untuk melakukan pembangunan hukum nasional. Dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 bahkan telah memberikan amanat kepada pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

BAB III

KURANG MAKSIMALNYA IMPLIKASI QANUN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH

A. Hal-hal Yang Melatarbelakangi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013

Tentang Bendera dan Lambang Aceh Belum Dapat Dilaksanakan Secara Maksimal

1. Peranan Eksekutif Aceh

Ada beberapa factor yang melatarbelakangi Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh belum dapat dilaksanakan secara maksimal, salah satunya ialah Eksekutif Aceh seolah tak peduli dengan amanah Qanun Aceh ini. Buktinya tak ada satupun SKPA maupun kantor Pemerintah Aceh yang membangun tiang tambahan di depan kantor mereka. Demikian juga dengan kantor Bupati dan DPRK se-Aceh. Mereka seolah tak peduli dengan bendera Aceh. Bendera Aceh hanya jadi 'makerting politik' dari tahun ke tahun. Pengibarannya bahkan kini dilempar ke masyarakat. Beberapa yang mencoba mengibarkannya, akhirnya harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

DPR Aceh hingga kini masih belum berani mengibarkan bendera Aceh di tiang kosong yang kini berdiri tegak di depan kantor. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali mengungkapkan bahwa pihaknya telah membatalkan Qanun Aceh tentang bendera dan lambang.

Penegasan ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, PPID Kemendagri digugat JARI karena tidak memberikan salinan dan lampirannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bernomor 188.34-4791 tahun 2016 tentang pembatalan ketentuan dari Qanun Aceh nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang. Keputusan tadi dikeluarkan tertanggal 12 Mei 2016.

Di Aceh, pembatalan ini baru diketahui setahun terakhir. Namun, baik eksekutif maupun legislatif Aceh, mengaku tidak pernah menerima surat pembatalan tadi. Qanun bendera dan lambang Aceh dianggap sudah sah berlaku.

sesuai amanah Pasal 18B ayat (1) UUD Tahun 1945, memberikan legitimasi terhadap Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh, sebab merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia dengan GAM. Karenanya, status dan kedudukan Bendera Aceh, sudah menjadi milik lima juta lebih rakyat Aceh. Ini bermakna, Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013, tentang Bendera dan Lambang Aceh yang terdiri dari Pasal 18B UUD Tahun 1945 serta perumusan Pasal 246 dan Pasal 247 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006. “Karena itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat Aceh untuk memutuskan dan mengibarkan Bendera Aceh tanggal 15 Agustus 2020,” kata H. Muhammad Saleh, Juru Bicara DPA Partai Aceh, 10 Juli 2021 di Banda Aceh. Kedua, akibat hukum dari adanya Pasal 246 dan Pasal 247, maka berlaku dan sah untuk diterapkan melalui pembentukannya Qanun Aceh.

Ketiga, konsekuensi yuridis adanya Qanun Aceh No. 3 Tahun 2013, berlaku pula secara yuridis dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh, karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Maka, Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah, memiliki tanggungjawab penuh terhadap pengibaran Bendera Aceh.

2. Peranan Pemerintah Pusat

Adapun factor daripada Pemerintah Pusat adalah dengan terbitnya surat pembatalan Qanun Bendera oleh Mendagri (Kementrian Dalam Negri) Nomor 188.34-4791 tahun 2016 memutuskan bahwa:

- a. Membatalkan Beberapa Ketentuan Dari Qanun Aceh Nomo 3 Tahun 2013 Tentang Bendera Dan Lambang Aceh, Karena Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi Dan Kepentingan Umum.
- b. Gubernur Aceh Segera Menghentikan Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dari Qanun Yang Dibatalkan Dimaksud, Dan Selanjutnya Gubernur Bersama DPRA Mencabut Qanun Yang Dibatalkan Dimaksud Paling Lambat 7 (Tujuh) Hari Menghitung Sejak Diterimanya Keputusan Menteri.
- c. Dalam Hal Gubernur Aceh Dan/Atau DPRA Tidak Dapat Menerima Keputusan Menteri Ini Dengan Alasan Yang Dapat Dibenarkan Oleh Ketentuan Peraturan Undang-Undang, Gubernur Aceh Dan/Atau DPRA Dapat Mengajukan Keberatan Kepada Presiden Paling Lambat 14 (Empat Belas) Hari Sejak Keputusan Menteri Ini Diterima.
- d. Keputusan Menteri Ini Berlaku Pada Tanggal Yang Ditetapkan Dengan Ketentuan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Akan Dilakukan Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Adapun tujuan pembatalan Qanun tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum, mengutamakan kedaulatan NKRI serta meredam munculnya Gerakan anti Pemerintah Republik Indonesia. Karena menurut Pemerintah Pusat sendiri mengatakan bahwasanya logo ataupun bendera Aceh menyerupai logo Organisasi terlarang yang mana itu adalah bentuk dari Gerakan Aceh

Merdeka (GAM) sesuai dengan PP Nomor 77 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 3 “*Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera daerah lain, partai politik, organisasi kemasyarakatan, atau negara lain.*” dan ayat 4 “*Desain logo dan bendera daerah tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan desain logo dan bendera organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*”

Menurut Ketua DPRA Periode 2019-2024 Dahlan Jamaluddin “Persoalan mengapa Qanun tersebut masih belum terimplentasikan adalah dikarenakan adanya masa *cooling dawn* oleh pemerintah pusat juga bentuk Bendera Aceh menyerupai Bendera Gerakan Aceh Merdeka”.

3.Kaitan Bendera Bulan Sabit dan Bintang dengan Persoalan Ketidakadilan

Munculnya bendera bulan sabit dan bintang dalam konteks politik kekinian di Aceh sebenarnya sejalan dengan munculnya fenomena partai politik lokal di Aceh. Dan jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, maka kedua fenomena tersebut berkaitan dengan munculnya Gerakan perlawanan (separatisme) terhadap Pemerintah Pusat yang diperankan salah satunya oleh GAM.

Beberapa pendapat telah diungkapkan oleh para ahli mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya separatism, khususnya dalam wilayah NKRI. Menurut pendapat J.Kristiadi, separatisme akan timbul karena adanya

ketidakadilan, kesewenang-wenangan, tersumbatnya aspirasi disuatu daerah, dan segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Beberapa Provinsi seperti Aceh dan Papua pernah menuntut kemerdekaan dan alasan utama dari tuntutan kemerdekaan itu adalah bahwa meski kedua wilayah itu sudah puluhan tahun menjadi bagian dari NKRI, mereka bukan saja merasa nasibnya terabaikan, tetapi juga mengalami penindasan oleh pemegang kekuasaan di pusat.

Persoalan-persoalan ketidakadilan itulah yang kemudian mendorong Sebagian rakyat Aceh untuk memperjuangkan nasib mereka melalui wadah berupa organisasi perlawanan seperti GAM tidak hanya berada di level fisik, politik, dan diplomasi, tetapi juga di level budaya melalui simbol-simbol yang mereka ciptakan untuk mengomunikasikan ide-ide, cita-cita, dan identitas mereka sebagai suatu kelompok kepentingan, salah satu bentuk dari simbol yang digunakan oleh GAM adalah berupa bendera bulan sabit dan bintang.

4. Kaitan Bendera Bulan Sabit dan Bintang dengan Persoalan Separatisme

Sebelum penandatanganan MoU atau pada masa konflik masih berlangsung antara Pemerintah Indonesia dan GAM, GAM sebenarnya memiliki 3 (tiga) simbol penting, termasuk yang berbentuk bendera, yaitu: simbol *buwoq* dan singa yang mengigit bulan sabit dan bintang; simbol berupa bendera berwarna hijau dengan tulisan kalimat Tauhid berbahasa Arab (mengacu kepada bendera Arab Saudi); serta simbol bendera bulan sabit dan bintang dengan latar belakang berwarna merah. Simbol bendera bulan sabit dan bintang dengan berlatar berwarna merah inilah yang pada masa konflik lebih

populer dikenal sebagai bendera GAM. Bendera itu jugalah yang saat ini telah disahkan sebagai bendera Aceh melalui Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013.

Bendera bulan sabit dan bintang pada masa konflik hingga sekarang telah diindetikkan dengan bendera kelompok separatis di Aceh (GAM), dan hal itu disebabkan antara lain oleh alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bendera bulan sabit dan bintang pada masa konflik menjadi bendera yang dipilih oleh GAM sebagai simbol dari kombatan mereka dalam bergriya dilapangan. Dalam Hal ini, bendera bulan sabit dan bintang itu telah difungsikan sebagai pembeda antara yang mana kawan dan yang mana lawan dalam sebuah medan pertempuran (konflik).
- b. Bendera bulan sabit dan bintang pada masa konflik sering dikibarkan pada tempat-tempat tertentu, yang mana hal ini kemudian di respon oleh Pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai bentuk gangguan keamanan terhadap kedaulatan NKRI.
- c. Sebagai akumulasi kedua alasan diatas, maka secara yuridis melalui PP Lambang Daerah 2007 telah ditetapkan bahwa bendera bulan sabit seperti yang digunakan oleh Gerakan separatis di Aceh, yaitu GAM, tidak boleh digunakan sebagai lambang daerah (logo dan bendera daerah).

Namun demikian, fakta yang terjadi di Aceh sekarang terkait dengan bendera Aceh ternyata menjadi permasalahan yang belum

terselesaikan. Pada tanggal 25 Maret 2013, telah diundangkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013. Salah satu yang menjadi permasalahan utama dari diberlakukannya Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013 itu adalah ditetapkannya bendera bulan sabit dan bintang menjadi bendera Aceh.

Beberapa pihak yang berwenang bereaksi dengan menyatakan ketidaksutujuannya terhadap pengesahan bendera bulan sabit dan bintang sebagai bendera Aceh. Pihak Pemerintah Pusat. Melalui Kementerian Dalam Negeri, telah mengirimkan surat klarifikasi atas Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013 dari Menteri Dalam Negeri, tetapi tindak lanjut dari surat tersebut masih belum jelas sampai sekarang.

Dengan terdapatnya beberapa ketentuan Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013 yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta aturan dalam pembuatan *legal drafting*, maka pada bagian akhir surat klarifikasi tersebut Menteri Dalam Negeri meminta agar Pemerintah Aceh segera menyesuaikan substansi Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait yang hierarkinya lebih tinggi, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat klarifikasi.

Salah satu kendala dalam menyelesaikan problem bendera Aceh ini juga disebabkan karena masih kuatnya dukungan Partai Aceh bagi bendera Aceh yang telah dibentuk dan disahkan melalui Qanun Bendera dan Lambang Aceh 2013. Sebagaimana diketahui bahwa memang secara historis dan

emosional, Partai Aceh jelas memiliki hubungan yang erat dengan eksistensi bendera Aceh yang bergambar bulan sabit dan bintang.

B. Akibat Daripada Tidak Maksimalnya Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh Terhadap Kekhususan Aceh

Apabila suatu norma sudah diundangkan dalam lembaran negara atau peraturan daerah sudah diundangkan di lembaran daerah maka itu sah berlaku. Keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sudah disetujui terdahulu oleh DPRA dan disahkan dan ditetapkan oleh Zaini Abdullah selaku Kepala Pemerintah Aceh atau Gubernur Aceh. Sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 232 ayat (1) menyatakan “Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA”. Kemudian diatur juga oleh Pasal 233 ayat (2) menyatakan “Qanun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota”. Mengingat qanun yang sudah disahkan telah mendapat persetujuan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA serta telah pula diundangkan dalam Lembaran Daerah maka Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 sah berlaku secara hukum sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.¹

¹ Kurniawan, *Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Qanun, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014, Hlm. 76-77.

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 ini menyatakan bahwa Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 39 Tahun 1961 tentang Lambang Daerah Istimewa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gubernur Zaini Abdullah 2012-2017 bahwa lambang Pancacita, yang selama ini digunakan menjadi lambang Daerah Istimewa Aceh, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 1961 secara resmi dicabut. Selanjutnya menjelaskan Lambang Buraq akan disesuaikan nantinya di jajaran Pemerintah Aceh yang menggantikan Lambang Pancacita, termasuk mengganti lambang yang digunakan Pegawai Negeri Sipil di Aceh.²

Beberapa mantan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Komite Peralihan Aceh (KPA) secara terbuka menyatakan kekecewaannya atas sikap Pemerintah Pusat. Hal tersebut dinilai sebagai bentuk kurang simpati terhadap aspirasi masyarakat Aceh atas kesepakatan damai yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.

Berdasarkan uraian di atas bahwa akibat tidak maksimalnya pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh terhadap kekhususan Aceh dapat disimpulkan bahwa Qanun.

C. Keterlibatan Pemerintah Daerah Terhadap Pembatalan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh

²http://acehonline.info/detail.php?no_berita=2372 Redaksi Aceh Online, "Pancacita Dicabut, Buraq Jadi Lambang Pemerintah Aceh", diakses tanggal 16 Januari 2022, Pukul 21.00 Wib

Ketua DPRA Saiful Bahri mengatakan bahwa Pemerintah Aceh tidak mengetahui adanya pembatalan Qanun tersebut. Merujuk pada pasal 251 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa perda yang dibatalkan tidak langsung batal. Ada mekanisme yang harus dilakukan, yakni pencabutan. Pencabutan Perda hanya dapat dilakukan oleh peraturan setingkat atau peraturan yang lebih tinggi. Maka pasca pembatalan, kepala daerah bersama-sama dengan DPRD harus segera menyiapkan Perda tentang pencabutan perda-perda yang sudah dibatalkan. Sebelum ada pencabutan, maka aturan dimaksud tetap ada tetapi tidak bisa dilaksanakan.

Pembatalan itu tercantum dalam surat Kemendagri RI Nomor: 188.34/2723/SJ tertanggal 26 Juli 2016 yang ditandatangani langsung oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dan ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia. Kemudian DPRA menjelaskan yang dimaksud dengan PP 77/2007 itu lambang dan daerah seperti bulan sabit. Dengan menyampaikan yang disahkan oleh DPRA itu bulan bintang, bukan bulan sabit.

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh secara yuridis berlaku dan dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Aceh karena sudah diundangkan dalam lembaran daerah. Tentu sudah berlaku secara otomatis karena pada saat disahkan oleh Gubernur Aceh selaku kepala Pemerintah Aceh dan DPRA secara serta merta diundangkan dalam lembaran daerah Pemerintah Provinsi Aceh seperti diisyaratkan oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Qanun khusus ini tidak dijelaskan secara teks hukum, namun pengaturan qanun khusus diatur mengenai oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pasal 235 ayat (3) menyatakan “Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Ayat (3) menyatakan “Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari’at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung”. Hal ini mempertegas atau menjelaskan bahwa kategori qanun khusus menjadi norma baru bagi peraturan perundang-undangan di Indonesia³

1. Ukuran Pembatalan Qanun Aceh oleh Mahkamah Agung dan Menteri Dalam Negeri

a. Tolok Ukur Pembatalan Qanun Aceh oleh Mahkamah Agung

Ukuran pembatalan suatu perda merupakan suatu batas ukuran atau tolok ukur yang digunakan ketika membatalkan suatu peraturan daerah baik oleh pemerintah (Mendagri) maupun oleh Mahkamah Agung. Selama ini, kategori perda yang bermasalah dilihat dari dua hal, yaitu perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan perda yang bertentangan dengan kepentingan umum. Perda yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah suatu peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini sesuai dengan asas *lex superior derogate lex inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang

³ Zainal Abidin dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi, 2011), hlm. ix

lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

b. Batas Ukuran Pembatalan Qanun Aceh oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Perda Provinsi dan peraturan gubernur yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”. Pasal 235 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah dapat membatalkan qanun yang bertentangan dengan:

- a) Antarqanun, dan
- b) Kepentingan umum
- c) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang ini.

Istilah kepentingan umum yang dihubungkan dengan tujuan negara untuk mencapai kesejahteraan sosial inilah yang kemudian lebih banyak digunakan untuk memahami batasan-batasan istilah kepentingan umum itu sendiri. Kepentingan umum merupakan kepentingan atau keperluan yang seharusnya dimiliki masyarakat untuk mencapai suatu taraf kesejahteraan dan keadilan sosial. Kepentingan umum adalah aspek yang bersifat sosiologis daripada legalitas. Sehingga pengujian terhadap

kepentingan umum bergantung pada aspek keberlakuan berbagai macam jenis hukum dan norma sosial yang ada dalam masyarakat.

Bertentangan dengan kepentingan umum menjadi standar yang longgar yang ditafsirkan berdasarkan kekuasaan penafsir. Maka tidak jarang tafsir kepentingan umum lebih mewakili tafsir penguasa. Orientasi kekuasaanlah terkadang yang mewakili kepentingan umum, padahal penafsiran harus berorientasi pada keadilan substantif daripada keadilan prosedural.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa yang ditafsirkan pemerintah pusat mengenai makna “kepentingan umum” dapat berbeda dengan yang dimaknai oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah membuat produk hukum berupa perda sudah pasti memperhatikan baik dari aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Tentunya pemerintah daerah betul-betul mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di wilayah kekuasaannya, apa yang dibutuhkan dan apa kebutuhan masyarakat ialah pemerintah daerah yang mengetahui. Sehingga semuanya harus didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan di negeri ini.

c. Kewenangan Pengawasan Qanun Oleh Pemerintah Pusat

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah meliputi :

a) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah

b) Pengawasan terhadap perda dan peraturan kepala daerah.

Dalam hubungan antara pemerintah dan daerah, maka pengawasan yang dilakukan oleh badan pemerintah yang lebih tinggi terhadap badan pemerintah di bawahnya dapat berupa:

1) Pengawasan represif

2) Pengawasan preventif Pengawasan preventif dilakukan sebelum suatu keputusan dilaksanakan.

Pengawasan preventif dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.

Dalam hal pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan di daerah, maka dapat dipastikan pengawasan yang dilakukan badan pemerintahan yang lebih tinggi terhadap badan pemerintahan yang lebih rendah menjadi lebih besar. Artinya, badan pemerintahan yang lebih tinggi mempunyai kekuatan untuk menyatakan suatu keputusan bila dijalankan atau tidak. Karena badan pemerintahan yang lebih tinggi dapat menentukan secara pasti jenis, bentuk dan isi suatu keputusan yang diterbitkan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi: “materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Oleh karena itu, perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam rangka penjabaran lebih lanjut dari UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Dalam Pasal 234 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal rancangan qanun yang telah disetujui bersama DPRA dan Gubernur atau DPRK dan bupati/walikota tidak disahkan oleh Gubernur atau bupati/walikota dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan qanun disetujui, rancangan qanun tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Aceh atau Lembaran Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 235 ayat (5) UUPA menyatakan bahwa sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA, serta bupati/walikota dan DPRK, pemerintah mengevaluasi rancangan qanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan APBK. Terkait hal-hal yang berada di luar APBA dan APBK, pemerintah melakukan pengawasan represif. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengawasan preventif oleh pemerintah terhadap qanun hanya terbatas mengenai qanun yang berisi tentang APBA, APBK, Pajak, retribusi, dan

RUTR. Pengaturan yang seperti ini tidak ideal untuk diterapkan bagi daerah yang berstatus otonomi khusus seperti Aceh.

Pembatalan qanun oleh pemerintah hanya berdasarkan pertimbangan politik dan teknis mengenai pengaturan keuangan daerah dan tata ruang, padahal produk hukum yang lebih strategis dan bernuansa “otonomi khusus” seringkali mengundang kontroversi yang menuai pro dan kontra di tengah masyarakat di daerah. Sehingga jika pemerintah benar-benar serius memberikan status otonomi khusus pada daerah yang berhak menerimanya, model pengawasan terhadap produk hukum daerah pun lebih ketat dan jelas dasar hukumnya. Pengawasan preventif diperlukan sebagai sarana kontrol sebagaimana yang dikemukakan oleh Newman, “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan perencanaan.

d. Tata Cara Pengawasan Qanun Oleh Pemerintah Pusat

Pada dasarnya, mekanisme pengawasan pusat terhadap Qanun sama dengan pengawasan pusat terhadap perda di daerah lainnya. Dimulai dari pembuatan Perda atau Qanun sampai dengan pelaksanaan Perda atau Qanun, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah pengawasan terhadap Qanun yang berisi aturan-aturan tentang pelaksanaan syari’at Islam (Anggiani, 2011: 328). Pada pembuatan, pelaksanaan serta pengawasannya, Qanun dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Qanun umum

yaitu qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Isi qanun umum ini mempunyai persamaan dan perbedaan dengan ketentuan atau isi perda daerah lainnya. Persamaannya yaitu mengenai isinya yang berisi tentang ketentuan-ketentuan umum dalam hal penyelenggaraan pemerintahan seperti di bidang: pajak, retribusi, APBD, RUTR, dan semua urusan yang diberikan pusat kepada daerah diluar urusan atau kewenangan pusat. Adapun perbedaannya dengan peraturan Pembatalan Qanun Aceh Melalui Executive Review daerah lainnya adalah bahwa setiap isi qanun itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam.

2. Qanun khusus

yaitu qanun yang berisi aturan-aturan tentang penyelenggaraan kekhususan pemerintahan daerah NAD. Adapun kriteria qanun khusus yaitu:

- a) Kehidupan beragama di NAD harus dilandasi oleh ajaran Islam;
- b) Kehidupan hukum adat haruslah berlandaskan ajaran Islam;
- c) Penyelenggaraan pendidikan haruslah berdasarkan ajaran Islam;
- d) Peran ulama sangat penting sebagai pemuka agama, karena itu ulama harus ikut serta dalam pembuatan qanun, agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang telah menjadi Volksgeist atau jiwa bangsa dari masyarakat Aceh.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dalam Pasal 235 disebutkan bahwa pengawasan

pemerintah terhadap qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam undang-undang tersebut ada dua bentuk pengujian terhadap qanun Aceh, yaitu:

- a) Pengawasan pemerintah (executive review) terhadap qanun-qanun yang dianggap bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b) Pengawasan Mahkamah Agung (judicial review) terhadap qanun-qanun yang mengatur tentang syari'at Islam apabila qanun-qanun tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ketentuan tentang pengawasan konsekuensi hukum yang timbul dari pengawasan pusat terhadap Qanun tercantum dalam Pasal 235 UU No. 11 Tahun 2006, yaitu:

- a) Pengawasan terhadap Qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b) Pemerintah dapat membatalkan Qanun yang bertentangan dengan kepentingan umum, antar qanun, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kecuali diatur dalam undang-undang ini;
- c) Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung;
- e) Sebelum disetujui bersama antara Gubernur dan DPRA serta bupati/walikota dan DPRK, pemerintah mengevaluasi rancangan Qanun tentang APBA dan Gubernur mengevaluasi rancangan APBK;
- f) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat mengikat Gubernur dan bupati/walikota untuk dilaksanakan.

Di Indonesia terjadi dualisme pengaturan penilaian atau pengujian terhadap Peraturan Daerah (dan juga qanun), yaitu pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai badan administrasi dan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudisial. Pada dasarnya pengawasan terhadap suatu peraturan daerah adalah wewenang dari pemerintah pusat sebagai lembaga eksekutif untuk mengawasinya, adapun Mahkamah Agung adalah lembaga yudisial yang hanya dapat melakukan pengujian setelah dimintakan pendapatnya melalui permintaan untuk melakukan hak uji material.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari penjelasan terhadap permasalahan diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kepastian hukum Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan sebaga berikut: Pertama, landasan pemikiran lahirnya Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 bahwa UUD Tahun 1945 Pasal 18B memberikan peluang keistimewaan dan kekhususan untuk Pemerintah Aceh dalam membentuk Qanun Bendera dan Lambang. Hal ini juga dimanifestasikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa adanya masa cooling dawn oleh pemerintah pusat, juga bentuk Bendera Aceh menyerupai Bendera Gerakan Aceh Merdeka serta untuk mengutamakan kedaulatan NKRI dan meredam munculnya Gerakan anti Pemerintah Republik Indonesia. Munculnya bendera bulan sabit dan bintang dalam konteks politik di Aceh sebenarnya sejalan dengan munculnya fenomena partai politik lokal di Aceh. Dan jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, maka kedua fenomena tersebut berkaitan dengan munculnya Gerakan perlawanan (separatisme) terhadap Pemerintah Pusat yang diperankan salah satunya oleh GAM. Dan untuk alasan hukum pembatalan

qanun tersebut untuk menjamin kepastian hukum dan dimata hukum, keberadaan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Lambang dan Bendera Aceh sudah sah berlaku, meskipun menurut Pemerintah Pusat masih tidak sesuai.

2. SARAN

- a. Harus dilakukan diskusi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar tidak menjadi bias dan ada kepastian hukum maupun kepastian politik.
- b. Jika Pemerintah Pusat ingin merubah bentuk daripada bendera Aceh, Pemerintah Pusat memanggil ParNas (Partai Nasional) yang ada di daerah untuk melakukan revisi terhadap Qanun tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Sunggono, *Partai Politik Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1992.
- BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2006.
- Fajlurahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Mirza Nasution, *Hukum Tata Negara*, FH USU Pers, Medan, 2011.
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta 2002.
- Rahman Yasir, *Gagasan Islam Tentang Demokrasi*, AKA Group, Yogyakarta 2006.
- Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, LKIS, Yogyakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Rijal Djalil. *Papua: Otonomi untuk Rakyat*. Jakarta: Rm Bokks.2 002.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006
- Bagir Manan. *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD Tahun 1945*. Karawang: UNSIKA. 1993
- Pipin Syarifin. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2012
- Ahmed Red. *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Moh, Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 18 B ayat 1

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah

C. Bahan Jurnal atau Website

Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

Rida Farida, *Mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota Dpr Dan Implikasinya Dalam Konsep Perwakilan Rakyat*, Jurnal Cita Hukum. Vol. I No. 2 Desember 2013. ISSN: 2356-1440.

<https://dialeksis.com/Aceh/paw-abdul-hamid--sebagai-anggota-dprk-pidie-jaya-2014-2019-batal-demi-hukum/> diakses pada 24 Januari 2021, pukul 21.00 WIB.

Aryos Nivada, “*Menyoal Pengesahan Bendera dan Lambang Aceh*”,
[http://aceh.tribunnews.com/2013/04/02/menyoal-pengesahan-qanun-bendera dan-lambang-aceh?page=2](http://aceh.tribunnews.com/2013/04/02/menyoal-pengesahan-qanun-bendera-dan-lambang-aceh?page=2), diakses tanggal 16-01-2022, pukul 23.00 WIB

Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13 Nomor 2, Juni 2016.

SHIDARTA “*Etimologi Qanun dan posisinya sebagai sumber Hukum*” Fakultas Hukum Binus, 2015

Muhammad Siddiq Armia, “*Eksekutif Review Terhadap Perda Retribusi Di Daerah Otonomi Khusus*”, Jurnal Rechtsvinding - Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 5 Nomor 2, 2016

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/flag>, Diakses 01 Februari 2021, Pukul 21.00 Wib

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-spanish/flag>, Diakses 01 Februari 2021, Pukul 21.00 Wib

Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan oleh Rais rozali upload 12-september-2013 <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>, Diakses 23 Desember 2021, pukul 14.42 Wib

Satya Arinanto, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Artikel (Jakarta: 18 Maret 2006).

Redaksi Aceh Online, “*Pancacita Dicabut, Buraq Jadi Lambang Pemerintah Aceh*”,
http://acehonline.info/detail.php?no_berita=2372, diakses tanggal 16-Januari-2022.
Pukul. 19.30 Wib

Kurniawan, *Aspek Hukum Pembentukan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Qanun, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2014.